

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara universal posisi dan fungsi kejaksaan diberbagai belahan dunia hampir tidak berbeda , merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu negara. Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu Institusi dari penegak hukum yang kedudukannya berada dilingkungan kekuasaan eksekutif (Pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Sebagaimana tegas ditetapkan oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, disamping melakukan fungsi Kekuasaan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta wewenang lain sesuai undang-undang. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki wewenang lain yang dimaksud berdasarkan Undang-undang adalah termasuk pelaksana prosedur penanganan perkara tindak pidana, dimulai dari tahap Prapenuntutan, Penuntutan hingga masuk ke ranah Pengadilan. Dimulai dari penerimaan SPDP (Surat Penerimaan Dimulainya Perkara) dari pihak kepolisian mengartikan bahwa jaksa mulai terlibat memiliki tugas dan wewenang dalam berjalannya sebuah berkas perkara. Dalam menjalankan penanganan perkara, dalam tahap pra penuntutan jaksa menyertai perkembangan sebuah perkara dalam memberi

petunjuk kepada penyidik sampai dinyatakan P-21 yang artinya hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa. Apabila setelah Penyidik merasa sudah cukup dan ingin melimpah kepada jaksa untuk dinyatakan P-21, namun jaksa merasa bahwa berkas belum lengkap maka jaksa memiliki hak untuk mengembalikan berkas perkara disertai dengan bukti petunjuk yang diberikan kepada Penyidik untuk digali kembali dan melengkapinya. Setelah dinyatakan P-21, dalam sebuah proses penanganan suatu perkara tahap selanjutnya adalah Penyerahan tersangka dan Barang Bukti atau biasa disebut Tahap II. Tahap II adalah Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti oleh pihak Penyidik kepada Jaksa untuk di mintai keterangan kepada Tersangka guna menyempurnakan hasil penyidikan. Tujuan dimintai keterangan kepada Tersangka adalah untuk memastikan kebenaran serta fakta-fakta bahwa memang orang yang bersangkutan adalah orang yang dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta keterangan lengkap mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk mencapai penyempurnaan sinergitas antara Penyidik dengan Jaksa dalam penyerahan Tersangka dan Barang Bukti maka diperlukannya sebuah alur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan agar mencapai kemudahan bagi kedua instansi untuk bekerjasama secara maksimal dalam setiap penanganan perkara.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang telah penulis laksanakan adalah dalam hal ini penulis diberikan kesempatan untuk

mengkaji, memperoleh data-data, melakukan riset, menganalisa dan penelitian secara langsung terkait Proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau yang biasa disebut TAHAP II dalam alur penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Batam. Selain itu, penulis juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan output atau luaran proyek yang penulis rencanakan dimana luaran proyek tersebut dapat memberikan solusi ataupun membantu instansi terkait dalam Proses Penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak kepolisian kepada kejaksaan. Selanjutnya, penulis akan membuat laporan secara tertulis terkait hasil dari kerja praktek yang penulis dapatkan selama penulis berada di Kejaksaan Negeri Batam berkaitan dengan judul yang telah penulis pilih yaitu Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) di lingkungan Kejaksaan Negeri Batam . Dalam hal ini, Ruang lingkup Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) sebagai bagian dalam alur penanganan perkara tindak pidana umum sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 14 yang menyatakan :

(1) *“Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk :*

- a. Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;*
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang;*

- c. Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak/tidaknya berkas perkara di limpahkan ke Pengadilan*
- (2) *Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi penerimaan tersangka dan barang bukti;*
- (3) *Petugas barang bukti bertanggungjawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti”*

C. Tujuan Proyek

Dalam melaksanakan kegiatan Kerja praktek di Kejaksaan Negeri Batam penulis memiliki tujuan, yaitu;

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama duduk di bangku perkuliahan.
2. Untuk meninjau apakah selama ini Kejaksaan berkoordinasi dengan Kepolisian dalam melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti telah berjalan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ada ;
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batam dalam meningkatkan sinergitas antara pihak Kejaksaan dengan Kepolisian
4. Untuk mengetahui apa saja kendala – kendala ataupun hambatan – hambatan yang kerap terjadi selama berjalannya penyerahan barang bukti beserta tersangka dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.
5. Untuk mengetahui lebih luas dan memperdalam ilmu penulis mengenai prosedur penanganan perkara tindak pidana umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Batam sesuai dasar hukum acara yang berlaku.

6. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyerahan tersangka dan barang bukti setiap perkara di Kejaksaan Negeri Batam.

D. Luaran Proyek

Luaran Proyek atau biasa disebut Output yang dapat penulis berikan kepada Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batam adalah Standar Operasi Prosedur (SOP) berupa alur atau panduan yang dapat diberikan kepada khususnya Penyidik yang hendak menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

E. Manfaat Proyek

Manfaat yang akan didapatkan dari hasil dilaksanakannya kegiatan Kerja Praktek di Kejaksaan Negeri Batam adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi (Penuntut Umum) :
 - a) Penuntut Umum mendapatkan bantuan berupa dibuatnya oleh penulis sebuah alur atau panduan beracara yang akan mempermudah Penuntut Umum dalam menjalankan penyerahan tersangka & barang bukti (Tahap II) sebagai bagian dari proses penanganan perkara tindak pidana umum.
 - b) Instansi khususnya Seksi Tindak Pidana Umum memperoleh bantuan berupa tenaga maupun jasa dari penulis dalam menjalankan kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Seksi Tindak Pidana Umum dikarenakan keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki oleh instansi.

c) Sebagai sebuah sarana untuk Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batam dan Universitas International Batam dalam menjalankan hubungan kerjasama yang positif.

2. Bagi Penyidik POLRI

a) Sebagai salah satu panduan dalam setiap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti bagi Penyidik.

b) Agar menjaga keamanan Tersangka selama penyerahan Tersangka kepada Kejaksaan.

c) Untuk mempermudah proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa maupun kepada TU secara administrasi.

3. Bagi Penulis :

a) Penulis dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana implementasi terhadap proses penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik sebagai bagian dalam alur penanganan perkara tindak pidana umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Batam.

b) Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai khususnya di bidang ilmu hukum terkait Kejaksaan baik secara teori maupun praktik yang sebelumnya tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.

c) Dalam hal ini, Penulis diberikan wewenang dan tugas untuk menjaga integritas dan nama baik almamater sesuai dengan Etika Kerja Praktek yang telah disampaikan yang mana dalam hal ini penulis wajib

menjaga dari bagaimana dalam bertutur sikap dan bekerja dengan menjunjung norma kesopanan.

